

PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PERATURAN DESA TENTANG BUMDES DI DESA SUKOSARI SEBAGAI UPAYA PENINGKATAN UMKM DESA

Satrio Ageng Rihardi, Jaduk Gilang Pembayun, Arnanda Yusliwidaka
Universitas Tidar

Corresponding Author: * satrioagengrihardi@untidar.ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian masyarakat yang dilakukan di Desa Sukosari Kabupaten Magelang bertujuan untuk mengetahui kendala – kendala atau masalah yang dialami oleh para pelaku UMKM sehingga dapat diketahui permasalahan yang selanjutnya sebagai bahan pembinaan di masing – masing UMKM agar para UMKM dapat berkembang maju dan mendorong perekonomian masyarakat sekitar. Metode yang digunakan dengan metode pengamatan kebutuhan dari masing-masing masyarakat yg khususnya bergerak dalam bidang UMKM sebagai sarana untuk meningkatkan penjualan produk UMKM. Kegiatan yang dilakukan pada pengabdian kepada masyarakat ini dengan cara yakni yang pertama melakukan pendampingan dan pelatihan pelaku UMKM khususnya mitra terkait untuk memudahkan dalam memasarkan produk. Mitra didampingi tim pengabdian kepada masyarakat adalah untuk menyusun peraturan desa tentang BUMDes sebagai sarana untuk mengembangkan UMKM di Desa. Sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap UMKM dalam bentuk mekanisme penggunaan company profile on line untuk mempromosikan produk mitra. Tentunya dengan menggunakan company profile online, mitra dapat mempromosikan produknya dengan mudah, murah, luas, praktis, dan cepat. Oleh karena itu, diperlukan adanya kegiatan untuk mendasari adanya pelaku UMKM melalui pelatihan peningkatan kemampuan kerja sama antar pelaku UMKM dan sebagai dasar untuk menyusun Peraturan BUMDes. Dengan adanya peraturan desa tentang BUMDes ini akan dijadikan sebagai landasan untuk mencapai sebuah visi, misi dan tujuan dari adanya UMKM, sehingga landasan ini perlu dilakukan pendampingan agar sesuai dengan keinginan dari para pelaku usaha melalui kerjasama antar pelaku UMKM akan lebih terjalin dengan baik. Dari sisi komunikasi ini juga sangat diperlukan mengingat untuk meningkatkan sisi keuntungan pada pelaku usaha diperlukan menyebarluaskan informasi baik melalui media cetak atau media online agar dengan mudah diketahui dan diterima masyarakat.

Kata Kunci : pelatihan dan pendampingan, penyusunan peraturan, UMKM Desa

PENDAHULUAN

Desa Sukosari berada di Kecamatan Bandongan, kabupaten Magelang, Jawa Tengah, Indonesia. Desa Sukosari merupakan desa binaan Universitas Tidar (Untidar) Magelang yang ingin dijadikan sebagai desa wisata yang berpengaruh terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Desa Sukosari memiliki panorama alam

yang indah dengan udara yang sejuk sehingga cukup berpotensi menjadi desa wisata. Universitas Tidar Magelang berkomitmen akan menjadikan Desa Sukosari menjadi Desa Wisata yang akan berdampak luas dari berbagai segi baik secara ekonomi, sosial, dan budaya. Masyarakat Desa Sukosari memiliki antusiasme yang cukup tinggi dalam berwirausaha, diantaranya yaitu UMKM kerajinan Keset, kain percadan UMKM Anyaman Bambu dan lain sebagainya.

Desa Sukosari Kabupaten Magelang adalah sebuah Desa binaan Universitas Tidar, disana terdapat berbagai macam potensi daerah salah satunya adalah banyak terdapat pelaku wirausaha atau home industri, home industry atau UMKM yang terdapat di Desa Sukosari beranekaragam bentuk usahanya, akan tetapi dengan sekian banyak UMKM yang ada di desa tersebut belum mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Fokus dalam program ini yaitu kendala-kendala yang dihadapi dalam pengembangan Usaha Mikro , Kecil yang dilakukan oleh UMKM, sehingga perlu kiranya menyusun adanya peraturan desa tentang BUMDes.

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Sukosari merupakan usaha turun temurun. Bahan baku yang berupa kopi, singkong mudah untuk diperoleh sehingga para pelaku tidak mengalami kesulitan. Dari segi produksi, para pengrajin menghasilkan satu produk dalam waktu \pm 2 hari dengan tenaga kerja keluarga sendiri. Untuk profit yang didapatkan setiap satu produknya mencapai Rp19.500,-, dikarenakan harga yang ditetapkan oleh tengkulak jauh lebih rendah jika dijual kepada konsumen akhir. Anggota UMKM Sukosari saat ini masih belum terorganisir dengan baik karena belum adanya aturan baku yang menjelaskan peran setiap UMKM dan bentuk hubungan yang baik sehingga masih bekerja sendiri-sendiri dalam menjalankan usahanya walaupun sudah tergabung dalam KUBE. Hal ini terkendala belum adanya payung hukum yang dapat mewadahi adanya UMKM tersebut, sehingga perlu kiranya kita melakukan pendampingan penyusunan BUMdes di Desa Sukosari.

Itu artinya, organisasi yang efektif berarti kegiatan yang dijalankan harus didasari dengan adanya peraturan desa yang dapat memberikan nilai positif dan mendatangkan keuntungan bagi pengurus dan anggotanya. Organisasi berjalan efisien artinya usaha yang dijalankan untuk mencapai tujuan dilakukan secara tepat dan cermat. Efisien tidaklah membuang waktu, biaya, dan juga tenaga. Selain itu, organisasi pun harus berjalan ekonomis. Itu artinya sebuah organisasi harus dijalankan dengan waspada dalam mengeluarkan dana, tidak terjadi pemborosan dalam hal apapun. Inilah fungsi sebuah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi dibuat dan direncanakan.

UMKM tidak akan berjalan secara optimal tanpa adanya dukungan dari pemerintah setempat, khususnya adalah pemerintah desa dalam berkontribusi untuk menyusun Peraturan Desa tentang BUMDes. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan UMKM di Desa Sukosari, peningkatan UMKM ini akan berdampak kepada faktor yang lainnya, seperti peningkatan keterampilan SDM, Peningkatan Pendapatan dan dapat menjadikan desa tersebut menjadi Desa Mandiri sebagaimana

sesuai dengan Program dari pihak Kementerian Desa.

METODE

Organisasi ekonomi perdesaan menjadi bagian penting sekaligus masih menjadi titik lemah dalam rangka mendukung penguatan ekonomi perdesaan. Oleh karenanya diperlukan upaya sistematis untuk mendorong organisasi ini agar mampu mengelola aset ekonomi strategis di desa sekaligus mengembangkan jaringan ekonomi demi meningkatkan daya saing ekonomi perdesaan. Dalam konteks demikian, pada dasarnya merupakan bentuk konsolidasi atau penguatan terhadap lembaga-lembaga ekonomi desa. Beberapa agenda yang dilakukan antara lain:

1. Pembuatan dan Penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes
2. Sosialisasi Penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes
3. pengembangan kemampuan SDM sehingga mampu memberikan nilai tambah dalam pengelolaan aset ekonomi desa,
4. mengintegrasikan produk-produk ekonomi perdesaan sehingga memiliki posisi nilai tawar baik dalam jaringan pasar,
5. mewujudkan skala ekonomi kompetitif terhadap usaha ekonomi yang dikembangkan
6. menguatkan kelembagaan ekonomi desa,
7. memberikan pelatihan pola hubungan kerja antar anggota,
8. mengembangkan unsur pendukung seperti perkreditan mikro, informasi pasar, dukungan teknologi dan manajemen, prasarana ekonomi dan jaringankomunikasi maupun dukungan pembinaan dan regulasi.

Instrumen pendayagunaan ekonomi lokal dengan berbagai ragam jenis potensi. Pendayagunaan potensi ini terutama bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan ekonomi warga desa melalui pengembangan usaha ekonomi mereka. Disamping itu, keberadaan pelaku usaha UMKM juga memberikan sumbangan bagi peningkatan sumber pendapatan asli desa yang memungkinkan desa mampu melaksanakan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan rakyat secara optimal. Hal demikian senada dengan diterbitkannya Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Penataan sebagaimana dimaksud bertujuan: a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa; b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa; c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik; d. meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Desa;

Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat ini dilakukan dengan menggunakan metode pelatihan, ceramah, tutorial, dan diskusi. Adapun sistematika pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah sebagai berikut:

1. Langkah 1 (analisis situasi):

Peserta/Pamong desa diberikan pemahaman tentang pentingnya Peraturan Desa tentang BUMDes. Tahap awal yang dilakukan adalah dengan melakukan survey langsung di Desa Sukosari, melihat peluang atau kesempatan apa saja yang dapat dimasukkan dalam BUMDes. Melihat perkembangan BUMDes saat ini.

Mengidentifikasi potensi-potensi di desa Sukosari yang nantinya akan dimasukkan dalam BUMDes. Setelah melakukan pengamatan, tim pelaksana juga mengadakan FGD dengan pamong kiranya apa yang dapat dimasukkan nantinya dalam draft Peraturan Desa tentang BUMDes.

Peserta diberikan pemahaman tentang pentingnya landasan baku dalam menjalankan usaha. Tahap awal, tim pelaksana mengadakan persiapan dengan melakukansurvey kepada para anggota pelaku UMKM dan pengurusnya. Selain itu juga melakukan wawancara dengan ketua pengurus untuk mendapatkan gambaran mengenai obyek program atau analisis situasinya. Berdasarkan hasil identifikasi masalah yang dihadapi oleh pengurus koperasi maupun anggota koperasi maka didapatkanlah solusi. Tim pelaksana juga mengadakan FGD dengan anggota dan pengurus untuk kesediaan mengikuti program pengabdian masyarakat. Adapun sarana prasarana pendukung untuk pelaksanaan program adalah kemudahan akses untuk melaksanakan FGD dengan para anggota dan kontribusi dan antusias yang sangat besar diberikan oleh Ketua pengelola UMKM dalam mendukung program pengabdian masyarakat ini.

2. Langkah 2 (Metode Tutorial):

Peserta/Pamong akan diberikan hasil pengamatan tim dalam membuat draft Peraturan Desa tentang BUMDes. Tahap yang akan dilaksanakan adalah melaksanakan FGD dengan pihak Pamong dan melibatkan juga masyarakat, serta pihak pelaku UMKM. Tim melakukan presentasi di depan peserta dan memetakan mana saja yang perlu untuk dimasukkan dalam Peraturan Desa dengan harapan peserta dapat tertampung aspirasinya dalam Peraturan Desa tersebut.

Peserta diberikan pendampingan untuk menyusun susunan pengurus, Peserta diberikan pemahaman mengenai pentingan visi, misi, tujuan dan sasaran, Peserta pelatihan diberikan materi mengenai cara Menyusun AD/ART. Tahap pelaksanaan, pada tahap ini dilaksanakan kegiatan pendampingan pentingnya materi pengetahuan tentang arti penting dan kedudukan AD/ART dan perubahan AD/ART serta implikasi dari AD/ART terhadap efektifitas dan mekanisme kinerja koperasi yang dilanjutkan dengan sesi tanya jawab peserta pendampingan. Selanjutnya diadakan pendampingan dengan cara pendampingan rutin selama 1 minggu sekali. Antusiasme para peserta ditunjukkan melalui pertanyaan yang diajukan setelah sesi penyampaian materi pendampingan oleh narasumber. Disamping itu selesainya pembuatan simulasi yang dilanjutkan ke proses tahapan selanjutnya dalam pembuatan kerangka AD/ART.

3. Langkah 3 (Metode Diskusi):

Peserta/Pamong melakukan diskusi terhadap penyusunan Peraturan Desa tentang BUMDes. Ini dilakukan sebagai bentuk untuk menentukan draft dari Peraturan Desa tentang BUMDes tersebut, selain itu juga sebagai upaya untuk memberikan kepastian hukum atau payung hukum yang jelas dalam melakukan peningkatan perekonomian.

Peserta pelatihan diberikan kesempatan untuk mendiskusikan permasalahan yang berkaitan dengan pola hubungan kerja sama dan tahap monitoring dan

evaluasi. Monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan melalui kuesioner dan output dari kerangka AD/ART yang telah diselesaikan. Untuk keperluan evaluasi kuesioner tingkat pemahaman peserta dalam memahami materi yang sudah disampaikan dikelompokkan menjadi 91%- 100% = amat baik, 81%-90%= baik, 71%- 80%+ cukup, 61%-70%= kurang.

4 Evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program

Peraturan Desa ini dilakukan untuk dapat segera disahkan dalam rancangan DPRD. Program ini dikatakan berhasil jika UMKM mampu memiliki pola kerja sama yang baik, Saling membantu dan mengutamakan kepentingan bersama. Untuk selanjutnya UMKM diharapkan dapat terus mengembangkan usahanya sehingga omzet yang dimiliki UMKMakan semakin besar

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di desa Sukosari dan berkaitan dengan substansi, target maupun sasaran pengabdian kepada masyarakat tentang pencegahan cyberbullying. Berdasarkan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pencegahan cyberbullying yang telah dilaksanakan oleh tim pengabdian, maka diperoleh hasil yang dicapai adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan dan persiapan dalam melaksanakan penyuluhan di desa Sukosari dilaksanakan oleh seluruh tim pengabdian.
2. Penyusunan materi yang akan disampaikan dalam penyuluhan dilaksanakan oleh seluruh tim pengabdian.
3. Pelaksanaan penyuluhan tentang pentingnya BUMDes di desa Sukosari disampaikan Tim Pengabdian.
4. Pelaksanaan penyuluhan tentang pentingnya BUMDes dalam meningkatkan perekonomian desa serta pengemasan produk dan pemasarannya disampaikan oleh Jaduk Gilang Pembayun, M.I.Kom.
5. Pelaksanaan sosialisasi mengenai UU mengenai BUMDes serta PERDES disampaikan oleh Satrio Ageng Rihardi., M.H
6. Masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang fungsi dan tujuan dibentuknya BUMDes serta urgensi dari pembentukan BUMDes itu sendiri khususnya di Desa Sukosari.
7. Masyarakat memiliki pemahaman tentang bagaimana upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang ekonomi desa melalui BUMDes.
8. Menyusun Draft PERDES, AD, serta ART Desa Sukosari bersama-sama dengan jajaran perangkat desa.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini berkolaborasi dengan perangkat desa agar pelaksanaan pengabdian ini dapat berjalan lancar. Para perangkat di Desa Sukosari sebagai sasaran dalam kegiatan pengabdian ini sebelumnya belum begitu memahami tentang pentingnya BUMDes bagi peningkatan perekonomian desa. Setelah materi tersampaikan masyarakat desa mampu memahami akan pentingnya BUMDES,

PERDES, hingga AD ART sehingga semua proses yang dibutuhkan agar BUMDes bisa berjalan dengan semestinya sudah diserap dan pada akhirnya, penyusunan Draft dilakukan. Tim dengan perangkat desa bekerjasama dalam penyusunan draft sehingga semua hal yang termuat di AD-ART sudah sesuai dengan kondisi desa Sukosari. Kegiatan pelatihan dapat terlihat sebagai berikut:



Gambar 1 Pelaksanaan Kegiatan

Peserta antusias untuk melaksanakan kegiatan dan kegiatan berjalan dengan tertib dan lancar sehingga tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Handayani, SB (2014). "Model Pemasaran Era New Wave Marketing". Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi No. 36 / Th. XXI / April 2014.

Heni (2012). "Analisis SWOT Dan Promosi Kerajinan Bambu Desa Wisata Brajan Kabupaten Sleman Yogyakarta". Jurnal AKPAR BSI. Yogyakarta.

Rajaman, Kumaram (2014). Business Endeavours In Savaoury Snack Industry Old Chang Kee, International Journal of Business and Social science, Vol. 5, No. 6(1) , halaman 171-177, Center for Promotion Ideas, USA (diakses 24 Januari 2017).

LPPM-PMP Universitas Tidar 2020, Panduan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Tidar, Untidar, Magelang.

Mohideen. P. Suresh. Akbar. M. 2010. Research and Markets: Micro, Small and Medium Enterprises (MSMES) in the Indian Economy: Business Development Strategies. "

Supriyanto. 2005. "Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Sebagai Salah Satu Upaya Penanggulangan Kemsiskinan". Jurnal Ekonomi dan Pendidikan, Volume 2 Nomor 1, April 2006 Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

Wahyuning, Putri. 2014. "Peningkatan Kinerja Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Kluster Kerajinan Di Kota Depok Menggunakan The House Model". Jurnal Manajemen dan Organisasi Vol V, No 2, Agustus 2014. Institut Pertanian Bogor. Bogor.